BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA JASA *HAIR EXTENSION* DI BE YOUNG SALON

A. Analisis Sewa Jasa *Hair Extension* di Be Young Salon

Semua wanita selalu ingin tampil cantik dan menarik, karena wanita selalu identik dengan kecantikan. Banyak para kaum wanita yang beranggapan bahwa rambut adalah mahkota yang paling berharga, oleh karena itu untuk menunjang penampilannya agar semakin terlihat cantik, sebagian para kaum wanita banyak yang menginginkan untuk memiliki rambut panjang yang indah. Oleh karena itu, untuk memiliki rambut yang panjang secara instan, banyak para kaum wanita lebih memilih menggunakan jasa *hair extension* (sambung rambut). Karena , dengan cara tersebut para kaum wanita akan mendapatkan rambut panjang yang indah tanpa menunggu waktu yang lama, jika di bandingkan dengan memanjangkan rambut secara alami.

Sudah banyak salon yang menyediakan jasa sambung rambut atau yang lebih dikenal dengan istilah *hair extension* , salah satunya adalah be young salon. Be young salon merupakan sebuah salon yang bergerak dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang jasa kecantikan, baik itu kecantikan rambut, kecantikan wajah, dan kecantikan badan.

Dalam penyewaan jasa *hair extension*, seorang pelanggan mendatangi salon tersebut dan setelah itu akan dilayani oleh salah satu karyawan salon. Setelah semua proses penyambungan rambut selesai, maka pelanggan harus memberikan upah kepada karyawan yang telah memasangkan jasa sambung rambut tersebut, jumlah upahnya sesuai dengan berapa ikat rambut yang karyawan pasangkan pada rambut pelanggan. Biaya pemasangan perhelainya adalah Rp 25.000,00, jadi pelanggan harus membayar upah pemasangan rambut dan harga sambung rambut.

Setiap pelanggan yang menggunakan jasa be young salon, mereka tidak pernah komplain, dan selalu merasa puas dengan hasilnya. Karena kinerja karyawan be yong salon sangat bagus, dan karyawannya juga sangat ramah dengan para pelanggannya. Oleh karena itu, tidak heran lagi jika be yong salon sampai saat ini sudah memiliki 7 cabang salon.

Kegiatan praktik sewa jasa *hair extension* (sambung rambut) yang dilakukan oleh be young salon, prosesnya sama dengan yang dilakukan oleh salon-salon lainnya. Hanya saja yang membedakannya adalah kualitas produk yang digunakan oleh masing-masing salon tersebut, karena setiap salon memiliki cara sendiri untuk menawarkan produk dan jasanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa *Hair Extension* di Be Young Salon

Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntunan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai khalifah manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini.

Dalam rangka itulah manusia diberikan kebebasan untuk berusaha di muka bumi ini serta berusaha mendapatkan kemakmuran kehidupan di dunia ini. Untuk kemakmuran kehidupan di dunia ini, manusia harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang.

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi Hukum Islam.

Ijārah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya adalah mubah atau boleh, jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat berdasarkan ayat Alquran, hadist, serta ijma' para ulama'.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan Ijārah adalah surat At-Thalaq (65) ayat 6, yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ **فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ** وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian **jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya,** dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[1]

Makna dari ayat di atas adalah jika istri yang ditalak tiga sedang hamil, maka ia wajib diberi nafkah secukupnya sampai melahirkan. Apabila ia sudah melahirkan , maka habislah masa idahnya. Namun demikian, karena ia menyusukan anak-anak dari suami yang menceraikannya, maka ia wajib diberi nafkah oleh sang suami. Apabila diantara kedua belah pihak tidak terdapat kata sepakat, maka pihak ayah boleh saja memilih perempuan lain yang dapat menerima dan memahami kemapuannya untuk menyusukan anak-anaknya. Sekalipun demikian, anak itu tidak mau menyusun kepada

[1] M Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Kesesrasian al Quran,* (Jakarta: Lentera hati, 2002), 300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan lain, tetapi hanya kepada ibunya, maka sang ayah wajib memberi nafkah yang sama besarnya seperti yang diberikan kepada orang lain.[2]

Sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan suatu imbalan tertentu. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah atas manfaat suatu barang atau jasa. Namun dalam hal ini, pembahasan praktik sewa jasa *hair extension* lebih mengarah pada *Ijārah* atas pekerjaan (jasa) atau disebut juga dengan upah mengupah, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Dalam pembahasan *Ijārah* atas pekerjaan (jasa) tersebut juga memiliki *musta'jir* atau tenaga kerja, dan didalam praktik sewa jasa *hair extension* yang disebut sebagai musta'jir atau tenaga kerjanya adalah karyawan salon. Karyawan salon ini disebut juga sebagai tenaga kerja umum, karena seorang karyawan bekerja untuk orang banyak bukan hanya untuk satu orang.

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Rukun yang pertama, dua orang yang berakad, yakni: antara *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa). Jika dilihat dalam praktik sewa jasa *hair extension,* yakni yang sebagai *mu'jir* adalah

---

[2] Al-Qur'an dan Tafsirnya. (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karyawan salon, sedangkan yang sebagai *musta'jir* adalah penyewa jasa *(customer).*

Rukun yang kedua, *sighat* yaitu ijab dan qabul, yakni ijab adalah ungkapan menyewakan, sedangkan qabul adalah persetujuan terhadap sewa menyewa. Dalam parktik sewa jasa *hair extension,* karyawan salon menawarkan jasa pemasangan rambut, kemudian penyewa jasa (*customer)* menerima tawaran tersebut.

Rukun yang ketiga, uang sewa atau imbalan *(ujrah),* yakni dimana orang yang memiliki jasa akan mendapatkan imbalan dari orang yang menyewa jasa. Dalam praktik sewa *hair extension* karyawan salon akan menerima upah pemasangan rambut dari penyewa jasa *(customer).*

Rukun yang keempat, manfaat, yakni manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja. Dalam praktik sewa *hair extension* adalah jasa pemasangan rambut dari karyawan salon.

Berdasarkan pada rukun sewa yang telah dijelaskan, jika diterapkan pada praktik sewa jasa *Hair Extension* di be young salon akad yang digunakan adalah akad Ijārah, sudah dibenarkan dalam syari'at Islam.

Sebagai sebuah transaksi umum, Ijārah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad Ijārah adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat pertama, untuk kedua orang yang berakad *(al-muta'aqidain),* yakni orang yang baliq dan berakal. Dalam parktik sewa jasa *hair extension* semua karyawan maupun penyewa jasa (*customer*), mereka usdah baliq dan berakal.

Syarat kedua, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad, apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat an-nisa' ayat 29. Dalam parktik sewa jasa *hair extension* kedua belah pihak telah menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad.

Syarat ketiga manfaat yang menjadi obyek *al-Ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek tidak jelas maka akadnya tidak sah. Dalam praktik sewa jasa *hair extension* manfaat jasanya sudah jelas yakni jasa pemasangan rambut.

Syarat keempat obyek akad *ijārah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Dalam praktik sewa jasa *hair extension* yang menjadi obyek akadnya adalah jasa pemasangan rambut, yang mana langsung dilakukan oleh karyawan salon.

Syarat kelima obyek *al-ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Artinya manfaat yang menjadi obyek akad harus manfaat yang dibolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh agama. Dalam praktik sewa jasa *hair extension* yang menjadi obyek akad *al-ijārah* adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, yakni sambung rambut (*hair extension).*

Syarat keenam yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Dalam praktik sewa jasa *hair extension* jasa yang disewakan adalah berupa jasa tenaga pemasangan rambut.

Berdasarkan syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas, jika diterapkan dalam praktik sewa jasa *hair extension*, ada salah satu syarat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat akad *Ijārah,* yakni syarat kelima yang berupa obyek *al-ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Artinya manfaat yang menjadi obyek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh agama. Sesuai dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْا سْتِئْجَا رُ عَلَى ا لْمَعْصِيَةِ لاَ يَجُوْزُ

Artinya: sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh.[3]

Dalam praktik sewa *jasa hair extension* ini, dimana orang yang memiliki jasa, telah mendapatkan upah (ujrah) dari orang yang menyewa jasanya tersebut. Jika diterapkan dalam syariat Islam, maka akad ini sudah dibenarkan. Dalam praktik sewa jasa *hair extension* yang dilakukan oleh be young salon yang menjadi permasalahannya adalah objek sewa jasa pada

[3] Ahmad Mawardi Muslich. *Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang dilarang agama, yakni *hair extension* atau sambung rambut (*hair extension).* Bahwa menyambung rambut dengan rambut orang lain merupakan termasuk perhiasan perempuan yang terlarang, baik rambut itu asli atau imitasi. Imam Bukhari meriwayatkan dari jalar, aisyah, Asma', Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Abu Hurairah sebagai berikut:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم اَلْوَ اصِلَةَ والْمستوِ صَلَةَ

Artinya: Rasulullah saw., melaknat perempuan yang menyambung rambut atau minta disambungkan rambutnya.[4]

Namun seperti hadist di atas, seorang perempuan dilarang untuk menyambung rambutnya. Apalagi bagi laki-laki lebih diharamkan lagi, baik yang bekerja sebagai tukang menyambung seperti yang dikenal sekarang, tukang rias, maupun yang minta disambungkan rambutnya, model perempuan wadam (laki-laki banci) sekarang ini.[5]

Persoalan ini oleh Rasulullah saw., diperkeras (tidak diizinkan/diperbolehkan) sekali dan digiatkan untuk memberantasnya, sampai terhadap perempuan yang rambutnya gugur karena sakit. Aisyah meriwayatkan:

[4] Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam.* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya). Hal. 120
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِى تَزَوَّجَتْ وَأَنْهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوْهَا, فَسَأَ لُوْا النَّبِيَّ صلى اللّه عليه وسلم فَقَا ل: لَعَنَّ اللّهُ الْوَصِلَةَ وا لْمُسْتَوْصِلَةَ.

Artinya: seorang perempuan Anshar telah kawin dan sesungguhnya dia sakit sehingga gugurlah rambutnya, kemudian keluarganya bermaksud untuk menyambung rambutnya, tetapi sebelumnya mereka bertanya kepada Nabi, maka jawan Nabi: Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan rambutnya.[6]

Rasulullah saw. menamakan perbuatan ini *zuur* (dosa) berarti memberikan suatu isyarat akan hikmah diharamkannya hal tersebut. hal ini, tidak ubahnya dengan menipu, memalsukan, dan mengelabui, sedangkan Islam benci sekali terhadap perbuatan menipu dan sama sekali antipati terhadap orang yang menipu dalam seluruh lapangan muamalah, baik yang menyangkut maslah material maupun moral.[7]

Kata Rasululah saw:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّ

Artinya: barang siapa menipu kami, bukanlah dari golongan kami.[8]

[6] Ibid.
[7] Ibid.hal 120.
[8] Ibid.hal 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Be Young Salon yang bertugas sebagai pemberi jasa sambung rambut adalah karyawan laki-laki, padahal seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat wanita yang bukan muhrimnya. Adapun batasan aurat seorang laki-laki adalah mulai dari pusar sampai lutut, sedangkan batasan aurat untuk perempuan adalah dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. [9]

Mengenai pandangan kecantikan di dalam Islam, tidak dilihat pada kecantikan fisik dan kecantikan rupa, melainkan pada kecantikan sifat, kebaikan hati, dan akhlak seorang wanita. Jika seorang wanita memiliki kecantikan itu semua, maka ia akan terlihat cantik luar dan dalam. Seperti pada hadist Rasulullah berikut ini:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ , وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah Abdirrahman bin Syahrin raddhiyallahu ‘anhu, Rasulullah saw “sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian.” (Diriwayatkan Muslim).[10]

[9] Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam.* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya).
[10] Abu Fajar Al-Qalami, Abdul Wahid Al Banjary. *Terjemah Riyadhush Shalihin.* (Penerbit Gitamedia Press) hal. 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna dari hadist di atas adalah bahwa Allah swt. Melihat hambanya bukan pada kecantikan fisiknya maupun rupanya, akan tetapi dari kecantikan sifat, kebaikan hati, dan akhlak seorang wanita.

Akan tetapi di zaman yang serba moderen ini, definisi kecantikan bagi kaum wanita itu adalah mereka yang memiliki rambut panjang yang terurai indah, seperti halnya selebritis yang ada di tv. Sehingga ia lupa akan kewajibannya sebagai muslimah untuk menutup aurat, dengan menggunakan hijab. Seperti firman Allah swt. Dalam surat An- Nur ayat 31, sebagai berikut:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: **Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya,** dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.[11]

Makna dari ayat di atas adalah perintah kepada para kaum wanita untuk menutup auratnya dan melarang berlebihan dalam perhiasan yang dipakai, dan perintah menutup kerudung sampai ke dada, serta jangan menampakkan perhiasan kecuali kepada keluarganya dan orang terdekatnya.

Berdasarkan keterangan ayat dan hadist di atas, maka praktik sewa jasa *hair extension* yang dilakukan di Be Young Salon hukumnya adalah haram. Karena tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dan praktik sewa jasa *hair extension* ini juga tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditetapkan.

[11] Mushaf Madinah. *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir.* (Bandung: Jabal, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id